

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 03 Oktober 2024

Nomor : B/3042/X/RO/HM.06/2024/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di Tempat


1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dalam hal mendorong partisipasi publik terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui diseminasi informasi dalam bentuk kegiatan konferensi pers.
- 3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, bersama ini diinformasikan kepada Kepala bahwa dalam hal satuan kerja BNNP dan BNN Kab/Kota akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus atau pemusnahan barang bukti Narkotika, maka dihimbau kepada seluruh pegawai di BNNP dan BNN Kab/Kota untuk tidak memberikan atau menyebarkan informasi terkait data materi *release* di maksud kepada pihak eksternal yang tidak berkepentingan untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi sehingga menghambat beberapa fungsi capaian kinerja.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

